



**RADEN REINA RAF'ALDINI, SH**

**NOTARIS**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU.1.129.AH.02.01 TANGGAL 31 DESEMBER 2013

**AKTA**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PERKUMPULAN ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA**

Nomor : 06

Tanggal : 06 SEPTEMBER 2021

Jl. Kp. Pasar Sore No. 12 Cileunyi - Kabupaten Bandung 40363

Telp/Fax : +62 22 87824590, +62 8119000124

notaris.ppat@natamihardja.com

www.natamihardja.com

AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERKUMPULAN ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA

Nomor : 06

- Pada hari ini, Senin, enam September tahun dua ribu dua puluh satu (06-09-2021); -----

- Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Hadir dihadapan Saya, **RADEN REINA RAF'ALDINI, Sarjana** -----

**Hukum**, Notaris di Kabupaten Bandung dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

129.AH.02.01 Tahun 2013, tanggal tiga puluh satu Desember

tahun dua ribu tiga belas (31-12-2013), dengan dihadiri oleh

aksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan

disebut di bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SUDARYONO**, lahir di Grobogan, pada tanggal dua ----

puluh tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -

lima (23-01-1985), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Provinsi Jawa Barat, Kampung Jampang, Rukun Tetangga ---

001, Rukun Warga 001, Kelurahan Cadasngampar, Kecamatan -

Sukaraja, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3315042301850002, --

Warga Negara Indonesia. -----

- untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----

- Dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut di

bawah ini, Penghadap bertindak selaku : -----

1. Ketua Umum Perkumpulan ASOSIASI PEDAGANG PASAR ---



SELURUH INDONESIA yang akan disebut di bawah ini, -  
- sebagaimana tercantum dalam KEPUTUSAN MUSYAWARAH -  
- NASIONAL IV ASOSIASI PEDAGANG PASAR INDONESIA ----  
- TANGGAL 20 - 22 AGUSTUS 2021, SURAT KEPUTUSAN ----  
- Nomor 11/Skep/MUNAS-APPSI/VIII/2021, Tentang -----  
- PENGANGKATAN KETUA UMUM TERPILIH DEWAN PIMPINAN --  
- PUSAT ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA --  
- PERIODE 2021 - 2026, tanggal dua puluh satu -----  
- Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (21-08-2021);

2. Kuasa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ---  
MUSYAWARAH NASIONAL IV ASOSIASI PEDAGANG PASAR ---  
SELURUH INDONESIA, tanggal dua puluh dua Agustus -  
- tahun dua ribu dua puluh satu (22-08-2021), dibuat  
- di bawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya ---  
- diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan -----  
- fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

2. Tuan **MUHAMMAD MUJIBURROHMAN**, lahir di Lamongan, pada ---  
- tanggal dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus -  
- tujuh puluh dua (25-06-1972), Karyawan Swasta, -----  
- bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---  
- Jakarta, Jalan Kali Pasir Nomor 26, Rukun Tetangga 013, -  
- Rukun Warga 001, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota  
- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk  
- Kependudukan (N.I.K): 3171062506721001, Warga Negara ----  
- Indonesia. -----  
- untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----

3. Tuan **Doktorandus NGADIRAN, ST.M**, lahir di Yogyakarta, --  
- pada tanggal tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus lima  
- puluh tiga (07-05-1953), Karyawan Swasta, bertempat ---



tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Samudra I/8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, ---- Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota --- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -- Induk Kependudukan (N.I.K): 3674030705530008, Warga ---- Negara Indonesia. -----

- untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----  
- Penghadap Tuan MUHAMMAD MUJIBURROHMAN dan Tuan -----

Doktorandus NGADIRAN, ST.M, tersebut dalam melakukan -  
perbuatan hukum di bawah ini Para Penghadap masing-  
masing bertindak selaku : -----

1. Penerima tugas Pengurusan Legalitas ASOSIASI -----

PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA, sebagaimana -----  
tercantum Surat Keputusan Nomor : -----  
13/Skep/MUNAS-APPSI/VIII/2021 Tentang PENUGASAN ---  
PENGURUSAN LEGALITAS ASOSIASI PEDAGANG PASAR -----  
SELURUH INDONESIA PERIODE 2021 - 2026, tanggal dua  
puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (21-  
08-2021); -----

2. Kuasa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ---

MUSYAWARAH NASIONAL IV ASOSIASI PEDAGANG PASAR ----  
SELURUH INDONESIA, tanggal dua puluh dua Agustus --  
tahun dua ribu dua puluh satu (22-08-2021), dibuat  
di bawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya ---  
diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan fotocopynya  
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- sehingga dengan demikian Para Penghadap sah bertindak -  
untuk dan atas nama Perkumpulan ASOSIASI PEDAGANG PASAR  
SELURUH INDONESIA. -----



- Penghadap Tuan MUHAMMAD MUJIBURROHMAN dan Tuan Doktorandus NGADIRAN, ST.M, tersebut dikenal oleh Saya, Notaris, dan --- Penghadap Tuan SUDARYONO tersebut diperkenalkan Tuan ----- MUHAMMAD MUJIBURROHMAN dan Tuan Doktorandus NGADIRAN, ST.M, kepada Saya, Notaris; -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA** -----

----- **MUKADIMAH** -----

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk ----- mensejahterakan rakyat yang dilakukan secara bersama-sama, dan salah satu komponen yang berperan dalam pembangunan ekonomi adalah Pedagang Pasar Rakyat (tradisional), oleh karena itu eksistensi dan peran Pedagang Pasar Rakyat --- perlu diperkuat. -----

- Bahwa Pedagang Pasar Rakyat adalah *interpreneur* sejati --- yang handal sebagai pelaku ekonomi mikro, dengan jumlahnya banyak serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia, ----- memiliki karakter yang tumbuh dan berkembang dalam budaya bangsa, oleh karena itu Pedagang Pasar Rakyat harus ----- diposisikan sebagai benteng untuk memperkuat perekonomian bangsa. -----

- Bahwa sebagai komunitas masyarakat Indonesia yang ----- berprofesi sebagai pedagang, selain membutuhkan edukasi, -- juga memiliki hak-hak hukum yang memerlukan advokasi agar - terciptanya rasa kenyamanan dan keamanan berusaha, oleh --- karena itu perlu bersinergi dan bersatu wadah yaitu --- **ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA.** -----



- Bahwa PERKUMPULAN ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH -----  
INDONESIA (APPSI) didirikan pada tanggal enam belas April  
tahun dua ribu empat (16-04-2004), yang Anggaran Dasarnya  
dituangkan dalam Akta Anggaran Dasar Asosiasi Pedagang ---  
Pasar Seluruh Indonesia, Nomor 17, tanggal tiga puluh ---  
April tahun dua ribu empat (30-04-2004), dibuat di hadapan  
SUPRIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di  
Kota Depok, dan telah didaftarkan dalam Register -----  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : ----  
104/ADLL/HKM/2007 PN.JAK SEL, pada tanggal sebelas Juni ---  
tahun dua ribu tujuh (11-06-2007). -----
- Sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat, teknologi --  
informasi dan pembangunan-pembangunan yang telah -----  
dilaksanakan oleh pemerintah, berikut rencana-rencana ---  
panjang yang diprogramkan oleh pemerintah, dipandang perlu  
untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar ASOSIASI ---  
PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA agar dapat berjalan ---  
sesuai dengan maksud dan tujuan serta pertuntutannya. ----
- Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----  
berwenang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku, telah disusun perubahan Anggaran Dasar ---  
sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **KETENTUAN UMUM** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Ketentuan Umum** -----

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan: -----

1. ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA disingkat "APPSI"  
adalah organisasi massa sebagai wadah berhimpunnya pedagang



- pasar rakyat (tradisional), pelaku usaha yang berkaitan -- langsung maupun tidak langsung dengan pedagang pasar rakyat di seluruh Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar - kesamaan maksud dan tujuan. -----
2. Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat adalah sarana- ---- prasarana perdagangan yang dibangun oleh pemerintah, ---- swasta atau koperasi, tempat transaksi jual-beli yang ---- dilakukan secara tawar-menawar secara langsung maupun ---- digital-online. -----
  3. Anggota APPSI, adalah setiap orang yang : -----
    - a. berprofesi sebagai pedagang pasar rakyat (tradisional),  
atau -----
    - b. menjalankan usaha yang berkaitan langsung maupun tidak  
langsung dengan pedagang pasar rakyat, atau -----
    - c. peduli dan secara ikhlas bersedia membantu -----  
mengembangkan dan mewujudkan cita-cita perjuangan ---  
organisasi. -----
  4. Logo atau Lambang adalah symbol yang memiliki arti unik --- sebagai identitas APPSI. -----
  5. Bendera adalah panji berupa lembaran kain dengan ukuran --- tertentu dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 2 : -  
3; -----
  6. Pataka adalah bendera kehormatan berukuran panjang dan lebar  
2 : 3; -----
  7. Musyawarah adalah Majelis pengambil keputusan tertinggi -- organisasi sesuai dengan tingkatannya. -----
  8. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Musyawarah pengambil --- keputusan tertinggi pada tingkat nasional yang ----- dilaksanakan secara periodik yang diikuti oleh utusan-utusan



- Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan  
Pengurus Daerah dengan syarat-syarat tertentu. -----
9. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) adalah -----  
Musyawarah pengambil keputusan tertinggi pada tingkat ----  
nasional yang dilaksanakan akibat kondisi yang luar biasa -  
dan/atau dimana kepengurusan tidak bisa berjalan -----  
sebagaimana mestinya yang diikuti oleh utusan-utusan Dewan  
Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus -  
Daerah dengan syarat-syarat tertentu. -----
10. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah Musyawarah pengambil ---  
keputusan tertinggi pada tingkat wilayah yang diikuti oleh  
utusan-utusan Dewan Pengurus Daerah, dengan syarat-syarat -  
tertentu. -----
11. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Musyawarah pengambil -----  
keputusan tertinggi pada tingkat daerah yang diikuti oleh  
utusan-utusan Dewan Komisariat, dengan syarat-syarat -----  
tertentu. -----
12. Musyawarah Komisariat (MUSKOM) adalah Musyawarah pengambil  
keputusan tertinggi pada tingkat Komisariat yang diikuti --  
oleh Dewan Pengurus Komisariat, dan anggota Komisariat, ---  
dengan syarat-syarat tertentu. -----
13. Dewan Pengurus adalah pemegang kekuasaan eksekutif -----  
tertinggi, dapat bertindak atau mewakili organisasi dalam -  
urusan hukum sesuai dengan tingkatannya. -----
14. Dewan Pengawas adalah organ APPSI, terdiri dari orang- ---  
orang yang kompeten bertugas melakukan pengawasan terhadap  
pelaksanaan program oleh Dewan Pengurus sesuai AD/ART dan -  
peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga prinsip ---  
transparansi. -----



15. Dewan Pembina adalah organ APPSI yang anggotanya terdiri -- orang perseorangan atas dasar ketokohnya dan/atau atas fungsi dan jabatan yang melekat pada dirinya, berfungsi --- memberikan nasehat dan pembinaan kepada Dewan Pengurus. --
16. Dewan Pakar terdiri atas orang-orang yang memiliki ----- kepakaran/keahlian dalam bidang tertentu yang diperlukan -- organisasi, memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pegurus. -----
17. Lembaga Bidang Khusus adalah Lembaga/Badan yang dibentuk -- atas dasar fungsi dan tugas khusus yang berkaitan dengan -- pelaksanaan program Kerja APPSI. -----
18. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pemegang kekuasaan ----- eksekutif tertinggi pada tingkat Nasional dapat bertindak - atau mewakili organisasi dalam urusan hukum dalam lingkup nasional. -----
19. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pemegang kekuasaan ---- eksekutif tertinggi pada tingkat Propinsi, dapat bertindak atau mewakili organisasi dalam urusan hukum dalam lingkup propinsi. -----
20. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah pemegang kekuasaan --- eksekutif tertinggi pada tingkat Kota/Kabupaten, dapat --- bertindak dan mewakili organisasi dalam urusan hukum dalam lingkup Kota/Kabupaten. -----
21. Dewan Pengurus Komisariat (DPK) adalah pemegang kekuasaan -- eksekutif tertinggi pada tingkat unit pasar/komisariat. ---
22. Dewan Pengurus *Care Taker* adalah Dewan Pengurus yang ---- diangkat oleh Dewan Pengurus di atasnya, bersifat ----- sementara dengan tugas tertentu. -----



23. Ketentuan atau Peraturan Organisasi adalah norma-norma ---  
terkait pelaksanaan teknis, yang dibuat dan ditetapkan ---  
oleh Dewan Pengurus Pusat, sebagai panduan pelaksanaan ---  
AD/ART. yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pada semua ---  
jenjang Kepengurusan. -----

24. Kebijakan Organisasi adalah ketentuan bersifat antisipatif  
untuk melaksanakan Program Kerja yang diputuskan dalam Rapat  
Kerja Nasional atau Rapat Pleno pada setiap tingkat -----  
Kepengurusan. -----

----- **BAB II** -----

----- **NAMA, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

----- **Nama dan Kedudukan** -----

1. Organisasi ini bernama ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH ---  
INDONESIA, selanjutnya disingkat APPSI, berkedudukan di --  
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; --  
Selanjutnya disebut "APPSI" -----

2. APPSI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di ----  
tempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ---  
Keputusan Rapat Pengurus dengan persetujuan Pengawas; ----

3. Dewan Pengurus Pusat disebut DPP berkedudukan di Ibu Kota -  
Negara Republik Indonesia. -----

4. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berkedudukan di Ibu kota ----  
Provinsi. -----

5. Dewan Pengurus Daerah (DPD) berkedudukan di Ibu Kota ----  
Kabupaten atau Kota; -----

6. Dewan Pengurus Komisariat (DPK) berkedudukan di unit-unit -  
Pasar yang disebut Komisariat. -----

----- **Pasal 3** -----



----- **Jangka Waktu** -----

APPSI didirikan pada tanggal enam belas April dua ribu empat (16-04-2004) sebagaimana tercantum dalam Akta Anggaran Dasar Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Nomor 17, ----- tanggal tiga puluh April tahun dua ribu empat (30-04-2004) yang dibuat dihadapan SUPRIYANTO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Kota Depok, untuk jangka waktu tidak terbatas; ----

----- **BAB III** -----

----- **AZAS , SIFAT DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Azas** -----

APPSI berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; ----

----- **Pasal 5** -----

----- **Sifat** -----

APPSI bersifat sukarela, gotong royong, dan kekeluargaan; ---

----- **Pasal 6** -----

----- **Fungsi** -----

APPSI berfungsi sebagai wadah mengumpulkan potensi anggota dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan Bersama. -----

----- **BAB IV** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN, VISI DAN MISI, DAN KEGIATAN** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Maksud dan Tujuan** -----

APPSI mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, yaitu untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat -----  
Indonesia umumnya, melalui menciptakan kenyamanan dan ----  
keamanan berusaha sebagai pedagang pasar. -----
2. Memperkuat posisi pedagang pasar sebagai penyangga ekonomi  
bangsa melalui peningkatan daya saing. -----



3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagang pasar --  
dalam meningkat nilai tambah usaha barang-jasa. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Visi dan Misi** -----

1. **APPSI mempunyai visi :** -----

Menjadi organisasi pedagang pasar tradisional yang modern,  
tangguh dan mampu mewujudkan persatuan-kesatuan, -----  
kesejahteraan yang berkeadilan bagi anggota dan rakyat ----  
Indonesia umumnya. -----

2. **APPSI mempunyai misi :** -----

a. Ikut serta dalam membangun dan memperkuat perekonomian -  
nasional melalui aktivitas pedagang pasar. -----

b. Membina anggota untuk meningkatkan wawasan dan -----  
keterampilan atau keahlian, guna meningkatkan -----  
ketangguhan dan daya saing. -----

c. Membangun dan mengembangkan Lembaga keuangan mikro. ---

d. Membangun jaringan dan akes kepada pihak-pihak terkait,

e. Melakukan advokasi kepada anggota terhadap hak -----  
kepemilikan tempat usaha, dan masalah-masalah hukum yang  
dihadapi pedagang pasar terkait aktifitas -----  
usahanya. -----

f. Memberikan masukan dalam melahirkan Undang-undang, ---  
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang berpihak --  
kepada pedagang pasar dan pelaku ekonomi kerakyatan. --

----- **Pasal 9** -----

----- **Kegiatan** -----

Dalam pelaksanaan organisasi, APPSI melakukan kegiatan- ----  
kegiatan, antara lain : -----



1. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada pedagang -----  
 pasar/anggota yang menghadapi masalah terkait dengan -----  
 usahanya. -----
2. Kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam membangun ----  
 infrastruktur pasar dan pengelolaannya sesuai dengan standar ----  
 yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. -----
3. Melakukan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ---  
 kualitas sumberdaya manusia anggota. -----
4. Memperpendek rantai distribusi barang dari produsen ke pasar  
 tradisonal, agar meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.
5. Membangun jaringan pedagang pasar dengan petani, nelayan -  
 dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya. -
6. Membangun dan mengembangkan Lembaga Keuangan berupa -----  
 koperasi pasar atau Lembaga keuangan berbentuk badan hukum  
 lainnya yang professional dan berbadan hukum dalam upaya --  
 menopang permodalan. -----
7. Membangun dan mengembangkan Pusat Distribusi Komoditi ---  
 (distribution center) sebagai terminal pengendalian -----  
 pendistribusian dan pemasaran produk pertanian, perikanan -  
 dan industri kecil terkait yang diperdagangkan para -----  
 pedagang pasar tradisional. -----

----- **BAB V** -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 10** -----

----- **Kekayaan** -----

1. Kekayaan APPSI terdiri dari keseluruhan kekayaan yang ----  
 dimiliki oleh APPSI, baik dalam bentuk benda bergerak ----  
 maupun benda tidak bergerak. -----
2. Kekayaan APPSI dapat diperoleh dari: -----



- a. Uang Pangkal Keanggotaan, yang dikutip saat mendaftar; --
  - b. Iuran Keanggotaan, sesuai yang ditetapkan; -----
  - c. Sumbangan yang sah dari anggota; -----
  - d. Penghasilan dari usaha-usaha yang sah; -----
  - e. Hibah atau Donasi dari pihak lain yang sah dan tidak ---  
mengikat. -----
  - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran  
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
3. Kekayaan APPSI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)  
di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan --  
serta kegiatan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --  
Pasal 7 dan Pasal 9 Anggaran Dasar. -----
4. Kekayaan APPSI yang tidak segera dibutuhkan guna -----  
keperluan APPSI disimpan dalam rekening APPSI pada Bank -  
atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh -  
Pengurus dengan persetujuan Musyawarah. -----

----- **BAB VI** -----

----- **LOGO, ARTI LOGO, DAN LAGU MARS** -----

----- **Pasal 11** -----

----- **Logo** -----

1. APPSI memiliki Logo



2. Makna yang terkandung dalam Logo adalah; -----
  - a. Warna dasar putih, berada ditengah berbentuk lingkaran  
bulat dengan warna kuning diluar dan lingkaran hijau



- lebih besar merupakan makna kebulatan tekad bersatu untuk mewujudkan kejayaan, kesejahteraan yang berkeadilan dan -berdaulat; -----
- b. Bulatan tengah dengan warna merah putih, merupakan -----  
 lambang cinta tanah air, kebangsaan yang nasionalis; ---
- c. Padi dan Kapas yang melingkari merah putih adalah -----  
 lambang kemakmuran bagi para anggota dan masyarakat; --
- d. Rantai adalah lambang dari persatuan dan kesatuan; ----
- e. Roda gigi adalah lambang berniaga dan watak -----  
*interpreneur*; -----
- f. Tulisan APPSI tertera ditengah, pada dasar merah putih,  
 melambangkan APPSI hadir di NKRI ; -----
3. APPSI memiliki Bendera dengan ketentuan : -----
- a. Ukuran Bendera disesuaikan keperluan dengan -----  
 perbandingan panjang dengan lebar 2 : 3; -----
- b. Warna dasar putih, ditengahnya tertera lambang APPSI,  
 tulisan tingkat kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, ----  
 Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah; -----
- c. Bendera digunakan untuk acara MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau  
 acara penting lainnya. -----
4. APPSI memiliki Pataka dengan ketentuan: -----
- a. Ukuran Pataka APPSI adalah 2:3 (dua banding tiga). ----
- b. Terbuat dari kain, warna dasar putih di tengahnya ----  
 tertera lambang APPSI. -----
- c. Pada bagian pinggir dihias dengan rumbai benang emas; -
- d. Digunakan pada acara serah-terima jabatan Kepengurusan -  
 pada tingkat Pusat, wilayah dan Daerah. -----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Logo dan Bendera Pataka  
 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----



----- **Pasal 12** -----

----- **Lagu Mars** -----

1. APPSI, memiliki Lagu Mars; -----
2. Komposisi dan Lirik Lagu Mars dicantumkan dalam Anggaran  
Rumah Tangga; -----

----- **BAB VII** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 13** -----

----- **Klasifikasi Keanggotaan** -----

Keanggotaan APPSI adalah individu yang dapat dikelompokan ---  
atas : -----

1. Pedagang pasar tradisional atau pedagang yang berdagang ---  
dilingkungan pasar tradisional yang ada diseluruh Indonesia;
2. Pengusaha yang bidang usahanya baik langsung maupun tidak -  
langsung dapat berkaitan dengan usaha pedagang pasar -----  
tradisional; -----
3. Individu yang peduli dan secara ikhlas bersedia membantu --  
mewujudkan cita cita perjuangan APPSI; -----

----- **Pasal 14** -----

----- **Jenis Keanggotaan** -----

Anggota APPSI terdiri dari : -----

- a. Anggota Biasa adalah Anggota yang memenuhi seluruh ---  
persyaratan keanggotaan yang akan disebutkan dalam Pasal 15;
- b. Anggota Luar Biasa adalah Anggota yang tidak memenuhi satu  
atau lebih persyaratan sebagaimana tercantum dalam point a,  
dan atas pertimbangan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas ---  
dapat menjadi anggota APPSI; -----
- c. Anggota Kehormatan adalah anggota baik Lembaga dengan ---  
perwakilannya atau perseorangan yang dengan sebab khusus



seperti keahlian, kompetensi, pengalaman, jaringan -----  
atau jabatan tertentu, termasuk perseorangan yang karena --  
sumbangsinya terhadap Perkumpulan, dianggap dapat atau --  
telah memberikan manfaat bagi APPSI; -----

- d. Ketentuan lebih lanjut tentang Anggota Luar Biasa dan ---  
Anggota Kehormatan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

----- Pasal 15 -----

----- Persyaratan Keanggotaan -----

Syarat dapat menjadi anggota APPSI adalah : -----

1. Warga Negara Indonesia sesuai dengan klasifikasi -----  
| sebagaimana tercantum dalam Pasal 13; -----
2. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah --  
| disediakan, serta melengkapi dengan data identitas diri; --
3. Mengajukan diri menjadi anggota APPSI, dengan mengisi ----  
| formulir yang disediakan baik secara manual maupun online.
4. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk; -----
5. Pas Foto 3x4, 2 (dua) lembar; -----
6. Membayar uang pendaftaran, bagi anggota baru yang besarnya  
| ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. --

----- Pasal 16 -----

----- Hak dan Kewajiban Anggota -----

1. Anggota APPSI berkewajiban : -----
  - a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah  
| Tangga, Peraturan APPSI, serta ketentuan yang berlaku --  
| lainnya; -----
  - b. Membela, menjaga, dan Menjunjung tinggi kehormatan dan  
| nama baik APPSI; -----
  - c. Aktif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-  
| program APPSI untuk mengembangkan dan memajukan APPSI; -



- d. Aktif memberikan saran, pendapat, dan berkomunikasi ----  
dengan baik dalam forum, group, sosial media yang -----  
dipersiapkan Organisasi; -----
- e. Membayar uang pangkal dan iuran keanggotaan; -----
- 2. **Anggota APPSI berhak;** -----
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama; -----
  - b. Berbicara atau memberikan saran dan pendapat pada ----  
forum yang berhubungan dengan kepentingan dan kegiatan  
organisasi; -----
  - c. Mempunyai Hak Pilih, baik dipilih maupun memilih, ---  
(kecuali Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ---  
tidak memiliki Hak Pilih); -----
  - d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari APPSI -----  
sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----
  - e. Membela diri terhadap tuduhan atas pelanggaran yang ---  
dilakukan; -----
  - f. Mengikuti kegiatan dan serta program-program APPSI; ---
  - g. Mendapatkan bantuan dalam bidang peningkatan dan -----  
pengembangan pengetahuan keterampilan untuk kepentingan  
usahnya. -----
  - h. Memperoleh informasi-informasi yang diperlukan, dalam -  
arti kata seluas-luasnya sepanjang berhubungan dengan -  
lingkup APPSI, termasuk segala bentuk penerbitan -----  
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang terkait  
maupun APPSI; -----
- 3. Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anggota -  
dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan ---  
Organisasi lainnya. -----



----- Berakhirnya Kenggotaan -----

1. Kenggotaan APPSI dapat berakhir karena : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Atas permintaan sendiri. -----

b. Diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----

c. Diberhentikan oleh Musyawarah; -----

3. Tata cara berakhirnya keanggotaan APPSI akan diatur lebih -----

-lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB VIII -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

----- Pasal 18 -----

----- Struktur Organisasi -----

1. APPSI mempunyai organ formal yang terdiri dari : -----

a. Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi; -----

b. Dewan Pengawas; -----

c. Dewan Pengurus; -----

2. Dalam anggaran dasar ini ditetapkan pembentukan Dewan- ---

dewan sebagai berikut : -----

a. Dewan Pembina; -----

b. Dewan Pakar; -----

c. Lembaga Bidang Khusus; -----

d. Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Lembaga Bidang Khusus, --

dapat dibentuk di setiap tingkat kepengurusan Wilayah, -

Daerah, dan Komisariat. -----

3. Apabila dipandang perlu, APPSI dapat membentuk organ -----

lainnnya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan -----

operasional APPSI, berdasarkan keputusan Rapat Dewan -----

Pengurus dan persetujuan Dewan Pengawas; -----

----- BAB IX -----



----- MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 19 -----

----- Musyawarah Nasional -----

1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi ---  
| APPSI; -----  
| - Selanjutnya disebut MUNAS; -----
2. MUNAS terdiri dari : -----
  - a. MUNAS diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan --  
| dilaksanakan secara nasional; -----
  - b. MUNAS Luar Biasa (selanjutnya disebut "MUNASLUB"); -----  
| - diselenggarakan guna membahas dan memutuskan atas hal-  
| hal yang mendesak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar  
| dan Anggaran Rumah Tangga. -----
3. MUNAS mempunyai agenda : -----
  - a. Membuat dan Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ---  
| Tangga; -----
  - b. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban -----  
| Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan -----  
| kegiatan APPSI, sepanjang masa jabatan. -----
  - c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum Dewan -  
| Pengurus Pusat; -----
  - d. Mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan; ----
  - e. Menetapkan rencana kerja dan program APPSI untuk jangka  
| waktu 5 (lima) tahun; -----
  - f. Melakukan evaluasi atas laporan keuangan dan pengesahan -  
| Laporan Keuangan; -----
  - g. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program ----  
| APPSI; -----
  - h. Pemberhentian Anggota. -----



- i. Pembubaran. -----
4. Pelaksanaan Musyawarah dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut : -----
  - a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS adalah Musyawarah --  
Tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kepengurusan Dewan  
Pengurus Pusat. -----
  - b. Musyawarah Wilayah disingkat MUSWIL adalah pemegang ----  
kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat Provinsi ---  
yang diselenggarakan oleh Kepengurusan tingkat Provinsi;
  - c. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA adalah pemegang ----  
kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat -----  
Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan oleh Kepengurusan --  
tingkat Kabupaten atau Kota; -----
  - d. Musyawarah Komisariat yang disingkat MUSKOM adalah ----  
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat ---  
Pasar (Unit Pasar) yang diselenggarakan oleh tingkat ----  
Komisariat; -----
5. MUSWIL, MUSDA dan MUSKOM mempunyai agenda untuk setiap ---  
tingkat daerah kewenangannya sebagai berikut : -----
  - a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban ----  
Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan -----  
kegiatan APPSI, sepanjang masa jabatan. -----
  - b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan ---  
Pengurus; -----
  - c. Mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan; ----
  - d. Menetapkan rencana kerja dan program untuk jangka waktu  
5 (lima) tahun; -----
  - e. Melakukan evaluasi atas laporan keuangan dan pengesahan  
Laporan Keuangan; -----



- f. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program -----  
| APPSI; -----
- g. Pemberhentian Anggota. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **Penyelenggaraan Musyawarah Nasional** -----

1. MUNAS dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali, dan  
| dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan dari akhir Masa -  
| Bakti Kepengurusan, dengan memperhatikan situasi dan -----  
| kondisi internal dan nasional; -----
2. MUNAS dihadiri oleh utusan Pengurus dan Pengawas Dewan ---  
| Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus  
| Daerah. -----
3. Dalam MUNAS ditetapkan 5 orang Pimpinan Sidang, dipimpin --  
| oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota yang  
| hadir di MUNAS; -----
4. Pimpinan Sidang dan Ketua Sidang bukan jabatan tetap dan --  
| hanya berlaku selama MUNAS berlangsung. -----
5. MUNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat; -----
6. MUNAS diselenggarakan di tempat kedudukan APPSI atau -----  
| berdasarkan keputusan MUNAS sebelumnya atau RAKERNAS atau -  
| RAPIMNAS; -----
7. Pengurus Pusat melakukan pemanggilan peserta/utusan dengan  
| mengirimkan undangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) ---  
| hari kalender sebelum pelaksanaan MUNAS kepada Pengurus ---  
| setiap tingkatannya dan Dewan Pengawas; -----
8. Setiap Pengurus dan Pengawas baik sendiri maupun diwakili  
| berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri MUNAS dan -----  
| menggunakan hak suaranya. -----



9. Tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan MUNAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)** -----

1. Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diselenggarakan apabila : -----
  - a. Terdapat permintaan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pemilik hak suara kepengurusan. -----
  - b. Agenda MUNAS Luar Biasa dilaksanakan untuk agenda ----- agenda sebagai berikut : -----
    - 1) Penggantian Ketua Umum; -----
    - 2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    - 3) Pembubaran; -----
  - c. Agenda MUNAS Luar Biasa wajib dicantumkan dalam ----- undangan rapat tersebut; -----
2. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan pada setiap ----- tingkat kepengurusan; -----
3. Tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan MUNASLUB dan ----- MUSLUB diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. --

----- **Pasal 22** -----

----- **Rapat - rapat** -----

1. Rapat adalah wadah komunikasi pengurus dan kordinasi --- dalam melaksanakan program kerja, dapat dilaksanakan --- pada setiap jenjang kepengurusan. -----
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat Kerja yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam - masa kepengurusan. -----
3. RAKERNAS membahas Program Kerja dan/atau Kebijakan ---- secara nasional yang diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat



- (DPP), perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan ---  
Dewan Pimpinan Daerah (DPD). -----
4. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah Rapat yang ---  
diselenggarakan untuk menyikapi kondisi kekinian yang --  
terkait dengan program kerja Nasional, diikuti oleh ----  
Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan utusan Dewan Pengurus ---  
Wilayah (DPW). -----
5. Rapat Pengurus, adalah rapat yang diselenggarakan untuk -  
tujuan kordinasi dan melakukan evaluasi program kerja, -  
yang dilakukan pada tingkat kepengurusan; -----
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat, diatur dalam ----  
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

----- **Kuorum** -----

Penyelenggaraan MUNAS dianggap sah apabila memenuhi kuorum  
sebagai berikut : -----

1. Dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah --  
kepengurusan definitif, kecuali untuk pembubaran APPSI, sah  
jika sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari pengurus yang  
memiliki hak suara; -----
2. Kehadiran peserta Musyawarah untuk setiap tingkatan dapat -  
secara fisik (luring) dan atau secara virtual (daring). ---
3. Kehadiran secara daring menggunakan sarana komunikasi -----  
elektronik. -----
4. Peserta MUNAS terdiri atas perwakilan dari unsur Dewan ---  
Pengurus Pusat (DPP), perwakilan Dewan Pengurus Wilayah --  
(DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan -----



- Pengawas. -----
5. Jumlah perwakilan masing-masing unsur ditetapkan -----  
berdasarkan kuota. -----
  6. Jumlah kuota masing-masing unsur ditetapkan dalam Anggaran  
Rumah Tangga. -----
  7. Setiap peserta MUNAS dilengkapi dengan mandat tertulis ---  
dari pihak yang kewenangan. -----
  8. Apabila kuorum MUNAS Pertama seperti yang dimaksud point a  
(dengan kehadiran peserta secara fisik dan daring) tidak -  
tercapai maka Pimpinan Sidang mengundurkan waktu -----  
pelaksanaan MUNAS 1 (satu) jam dari pelaksanaan MUNAS ---  
Pertama; -----
  9. Jika dalam MUNAS kedua tersebut kuorum masih tetap tidak  
memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada point a maka ---  
Pengurus mengundurkan waktu pelaksanaan MUNAS selama ---  
1(satu) jam dari pelaksanaan MUNAS Kedua; -----
  10. Jika dalam MUNAS Ketiga tersebut kuorum masih tetap tidak  
memenuhi syarat, MUNAS dapat dilangsungkan dan keputusan  
yang diambil dinyatakan sah; -----
  11. Kuorum Musyawarah Wilayah (MUSWIL), Musyawarah Daerah ---  
(MUSDA), Musyawarah Komisariat (MUSKOM) dihadiri lebih ---  
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kepengurusan ----  
definitif. -----
  12. Tatacara penggunaan sarana komunikasi elektronik sebagai --  
media musyawarah dan Peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL), -  
Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Komisariat (MUSKOM) -  
lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----



----- **Pengambilan Keputusan** -----

1. Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat; -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan ----- keputusan dalam Musyawarah dilakukan dengan pungutan suara (voting); -----
3. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, kecuali ----- mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup; -----
4. Tata cara pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam ----- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XI** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA** -----

----- **Pasal 25** -----

----- **Dewan Pengurus** -----

1. APPSI diurus oleh Dewan Pengurus yang sekurang-kurangnya -- terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua; -----

Jika Ketua lebih dari satu orang, maka satu Ketua ----- terpilih dalam Musyawarah Nasional sebagai Ketua Umum dan Ketua yang lainnya sebagai Wakil Ketua Umum atau Ketua -- Bidang. Sedangkan Ketua terpilih dalam Musyawarah ----- Wilayah, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Komisariat --- sebagai sebagai Ketua dan Ketua yang lainnya sebagai --- wakil Ketua; -----
  - b. Seorang Sekretaris; -----

Jika Sekretaris lebih dari satu orang, maka salah satu - Sekretaris dipilih sebagai Sekretaris Jenderal, dan ---- Sekretaris yang lain sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk Dewan Pengurus Pusat. Sedangkan pada tingkat ----



Wilayah, Daerah dan Komisariat sebagai Sekretaris dan --  
yang lainnya sebagai Wakil Sekretaris; -----

c. Seorang Bendahara; -----

Jika Bendahara lebih dari satu orang, maka salah satu --  
Bendahara dipilih sebagai Bendahara Umum dan Bendahara -  
yang lain sebagai Wakil Bendahara Umum untuk Dewan ----  
Pengurus Pusat. Sedangkan pada tingkat Wilayah, Daerah -  
dan Komisariat sebagai Bendahara dan yang lainnya ----  
sebagai Wakil Bendahara; -----  
- dengan total keseluruhan dalam jumlah ganjil; -----

2. Dewan Pengurus merupakan mandataris dan pimpinan tertinggi

APPSI yang mewakili APPSI di luar dan di dalam Pengadilan -  
dengan batas-batas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga serta bertanggung jawab terhadap ----  
jalannya APPSI. -----

3. Masa jabatan Dewan Pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali; -----  
- dengan tidak mengurangi hak dari Musyawarah Luar Biasa  
untuk sewaktu-waktu memberhentikan Ketua Umum untuk ----  
tingkat nasional sebelum masa pengurusannya berakhir dan  
memberhentikan Ketua untuk tingkat Wilayah, Daerah dan --  
Komisariat. -----

4. Pembagian tugas Dewan Pengurus akan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga; -----

5. Jabatan Dewan Pengurus dapat berakhir karena hal-hal berikut

- a. Berakhirnya masa jabatan; -----
- b. Meninggal dunia; -----
- c. Pengunduran diri. -----



- d. Diberhentikan oleh Musyawarah Luar Biasa (Khusus Ketua Umum untuk tingkat nasional dan Ketua untuk tingkat Wilayah, Daerah dan Komisariat) sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Umum dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas tingkat nasional untuk Dewan Pengurus, selain Ketua Umum ditingkat Dewan Pengurus Pusat;
  - f. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan tingkatannya untuk Pengurus ditingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Pusat, Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK);
6. Syarat-syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, berakhirnya jabatan, tugas dan kewajiban Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

**Pasal 26**

**Jenjang Dewan Pengurus**

Dewan Pengurus adalah pelaksana eksekutif tertinggi organisasi pada setiap jenjang kepengurusan, yang terdiri dari :

1. Dewan Pengurus Pusat, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;
2. Dewan Pengurus Tingkat Provinsi atau Wilayah (DPW), Ketua Dewan Pengurus tingkat Provinsi atau Wilayah (DPW) dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah;
3. Dewan Pengurus Tingkat Daerah Kota/Kabupaten (DPD), Ketua Dewan Pengurus tingkat Daerah kota/kabupaten (DPD) dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.



4. Dewan Pengurus Tingkat Unit Pasar atau Komisariat, Ketua Dewan Pengurus tingkat unit Pasar atau komisariat (DPK) dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat. -----

----- **Pasal 27** -----

----- **Dewan Pengawas** -----

1. Dewan Pengawas adalah organ APPSI yang bertugas memberi saran dan nasihat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan APPSI; -----
2. Dewan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu); --
3. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu), maka salah satu Pengawas dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas, dan Pengawas lainnya sebagai anggota Dewan Pengawas; -----
4. Masa jabatan Pengawas adalah 5 (tahun) dan dapat dipilih kembali berdasarkan Keputusan; -----  
- dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan RAPIM di tingkat Wilayah, Kota/kabupaten dan Komisariat untuk sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Pengawas sebelum masa pengurusannya berakhir. -----
5. Jabatan Pengawas dapat berakhir karena hal-hal berikut : --
  - a. Berakhirnya masa jabatan; -----
  - b. Meninggal dunia; -----
  - c. Pengunduran diri; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) untuk Dewan Pengawas, ditingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP); -----
6. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan ditingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Komisariat (DPK); -----



7. Syarat-syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, -----  
berakhirnya jabatan, hak dan kewajiban Dewan Pengurus ---  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **Pasal 28** -----

----- **Dewan Pembina** -----

1. Dewan Pembina, merupakan anggota kehormatan yang -----  
berdasarkan ketokohan secara sukarela dapat memberi -----  
nasehat, pertimbangan dalam menjalannya roda organisasi. --
2. Anggota Dewan Pembina diangkat oleh Dewan Pengurus, ----  
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus; -----
3. Syarat-syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, -----  
berakhirnya jabatan, hak dan kewajiban, Rapat Dewan -----  
Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **Pasal 29** -----

----- **Dewan Pakar** -----

1. Dewan Pakar, merupakan anggota luar biasa, yang memiliki  
kepakaran/keahlian dalam bidang tertentu yang diperlukan  
oleh organisasi. -----
2. Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota; --
4. Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dipilih diantara anggota  
Dewan Pakar; -----
5. Dewan Pakar diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan ---  
kriteria tertentu, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan -----  
Pengurus; -----
6. Syarat-syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan ----  
berakhirnya jabatan, hak dan kewajiban, Rapat Dewan Pakar  
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **Pasal 30** -----



----- **Lembaga/Badan Bidang Khusus** -----

1. Dalam rangka melaksanakan program untuk mencapai tujuan ---  
organisasi, Dewan Pengurus dapat membentuk Lembaga atau ---  
Badan Bidang Khusus. -----
2. Syarat-syarat dan tata cara pembentukan pemilihan diatur --  
dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **Pasal 31** -----

----- **Dewan Pengurus CARE-TAKER** -----

1. Dewan Pengurus CARE-TAKER dibentuk apabila : -----
  - a. Belum terbentuknya Dewan Pengurus yang defenitif. -----
  - b. Habisnya masa kepengurusan atau belum dilaksanakan ----  
musyawarah pada setiap tingkat kepengurusan. -----
2. Dewan Pengurus Care-Taker adalah Dewan Pengurus bersifat --  
sementara yang diangkat untuk melaksanakan musyawarah. ---
3. Dewan Pengurus Care-Taker dapat diangkat pada tingkat ----  
Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD),  
maupun Dewan Pengurus Komisariat (DPK). -----
4. Dewan Pengurus Care-Taker diangkat dalam masa 6 (enam) --  
bulan. -----
5. Apabila dalam masa 6 (enam) bulan, Dewan Pengurus Care ---  
Taker tidak dapat melaksanakan Musyawarah, maka Dewan ----  
Pengurus Care-Taker dapat diperpanjang selama 3 (tiga) ---  
bulan. Dan jika tidak terpenuhi Musyawarah, maka Dewan ---  
Pengurus satu tingkat di atasnya dapat melakukan -----  
penggantian personalia. -----
6. Surat Ketetapan Pengangkatan Care-Taker hanya dapat ----  
diterbitkan oleh Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya yang  
defenitif. -----



7. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian  
Pengurus Care-Taker, diatur lebih lanjut dalam Anggaran  
Rumah Tangga. -----

----- **BAB XII** -----

----- **TATA KELOLA DAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 32** -----

----- **Tata Kelola** -----

1. Pengelolaan organisasi didasarkan atas Sistem Tata -----  
Kelola yang ditetapkan melalui Keputusan Organisasi. -----
2. Dewan Pengurus pada setiap tingkat kepengurusan, wajib ---  
melaksanakan Sistem Tata Kelola secara baik dan benar ---  
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ---  
Peraturan yang berlaku. -----
3. Dewan Pengurus dapat menunjuk anggotanya mewakili -----  
organisasi melakukan tindakan hukum, menandatangani surat-  
menyurat, dalam batas-batas tertentu berdasarkan -----  
persetujuan tertulis atau keputusan Rapat Pengurus yang ---  
bersangkutan; -----
4. Dewan Pengurus dapat menunjuk anggotanya untuk membeli dan  
menjual atau memperoleh dan melepas hak atas barang -----  
bergerak dan tidak bergerak dalam jumlah tertentu untuk ---  
kepentingan organisasi melalui rapat Pengurus. -----
5. Dewan Pengurus dan anggota yang ditunjuk untuk mewakili ---  
organisasi, karena kesalahannya sehingga menimbulkan -----  
kerugian materiil atau moril harus bertanggung jawab -----  
secara proporsional; -----
6. Surat Keputusan atau surat-menyurat penting pada tingkat --  
Dewan Pengurus Pusat (DPP), yang ditujukan kepada internal



- maupun eksternal ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan -----  
Sekretaris Jenderal. -----
7. Surat Keputusan atau surat-menyurat pada tingkat Dewan --  
Pengurus Wilayah (DPW), yang ditujukan kepada pihak -----  
internal maupun eksternal ditanda-tangani oleh Ketua dan  
Sekretaris, serta ditembuskan kepada Ketua Umum Dewan ---  
Pengurus Pusat (DPP) sebagai laporan. -----
8. Surat Keputusan atau surat-menyurat pada tingkat Dewan ----  
Pengurus Daerah (DPD), yang ditujukan kepada pihak -----  
internal maupun eksternal ditanda-tangani oleh Ketua dan --  
Sekretaris, serta ditembuskan kepada Ketua Umum Dewan ---  
Pengurus Pusat (DPP) dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW)  
sebagai laporan. -----
9. Surat-menyurat pada tingkat Dewan Pengurus Komisariat ---  
(DPK), ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris, serta ---  
ditembuskan kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan -  
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW), jika diperlukan dapat -  
ditembuskan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP),  
sebagai laporan. -----
10. Ketentuan lebih lanjut Tata Kelola Organisasi di -----  
cantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan -----  
Organisasi; -----

----- **Pasal 33** -----

----- **Keuangan** -----

1. Tahun Buku; -----
- a. Perhitungan tahun pembukuan dimulai pada tanggal 1 ---  
(satu) bulan Januari dan berakhir tanggal 31 (tiga ---  
puluh satu) bulan Desember setiap tahunnya; -----
- b. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup. -----



- c. Dewan Pengurus wajib menyusun laporan 1 (satu) tahunan, dan 5 (lima) tahunan, secara tertulis; -----
- d. Pengurus wajib menyimpan dokumen keuangan, berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan --- lainnya. -----
- e. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai sejak pendirian APPSI; -----
- 2. Laporan Tahunan; -----
  - a. Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis - paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku APPSI; ; -----
  - b. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
    - 1) Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai berikut penjelasannya; -----
    - 2) Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi --- keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----- laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, ----- berikut penjelasannya. -----
  - c. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. -----
  - d. Dalam hal terdapat Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; -----
  - e. Laporan 5 (lima) Tahunan disahkan oleh Musyawarah. -----
  - f. Ikhtisar Laporan Tahunan APPSI harus disusun sesuai --- dengan standard yang berlaku dan dikirimkan kepada --- Pengurus DPP, DPW, DPD dan DPK. -----
- 3. Perbendaharaan; -----



- a. Ketua Umum bersama Bendahara Umum atau Sekretaris Jenderal menandatangani surat berharga atau yang berkaitan dengan keuangan dan asset, yang berada dalam penguasaan DPP.
- b. Ketua dan Bendahara atau Sekretaris menandatangani surat berharga dan asset kepemilikannya masing-masing berada dalam pengawasan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK).
- c. Perencanaan Anggaran berdasarkan program kerja dan/atau ketentuan organisasi, telah dirumuskan atau disahkan melalui Keputusan Rapat di setiap tingkat Kepengurusan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- d. Pendapatan atau Pengeluaran keuangan organisasi pada setiap tingkat Kepengurusan, dilakukan melalui system perencanaan yang mengacu Rumusan Program Kerja yang telah dibahas dan disahkan oleh Rapat Kerja Kepengurusan;
- e. Pelaporan dan/atau Evaluasi Keuangan dilakukan berkala dan/atau secara transparan dalam Musyawarah Organisasi APPSI sesuai masa bakti ditiap tingkat Kepengurusan;
- f. Ketentuan yang belum cukup akan diatur kemudian dalam -Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

### BAB XIII

#### SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 34

#### Sanksi

1. Apabila Pengurus, Pengawas dan Anggota yang terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah



Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut : -----

- a. Peringatan lisan. -----
- b. Peringatan tertulis; -----
- c. Pemberhentian sementara; -----
- d. Diberhentikan; -----

2. Tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam -----  
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 35** -----

----- **Penyelesaian Sengketa** -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal dalam Perkumpulan, Para Anggota akan menyelesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat; -----

2. Mekanisme penyelesaian sengketa akan diatur Anggaran Rumah Tangga; -----

----- **BAB XIV** -----

----- **PENGAWAS EKSTERNAL** -----

----- **Pasal 36** -----

----- **Pengawas Eksternal** -----

1. Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan APPSI, -----  
memiliki Pengawas yang berfungsi untuk menegakkan kode etik Perkumpulan dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal APPSI. -----

2. Dalam hal dipandang perlu, maka APPSI dapat mengangkat -----  
Pengawas Eksternal berdasarkan RAPIMNAS. -----

----- **BAB XV** -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 37** -----

----- **Pembubaran** -----



1. APPSI dapat dibubarkan : -----
  - a. berdasarkan keputusan MUNAS atau MUNASLUB yang -----  
diperuntukkan untuk itu. -----
  - b. berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
    - 1) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
    - 2) Pengelolaan APPSI tidak sesuai dengan maksud dan ----  
tujuannya; -----
    - 3) APPSI dikelola dengan cara melawan hukum, -----  
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; -  
atau -----
    - 4) Maksud dan tujuan APPSI tidak tercapai; -----
    - 5) Pengadilan dapat diajukan permohonan tertulis dari --  
pihak ketiga atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal  
mewakili kepentingan umum; -----
2. Pembubaran APPSI melalui MUNAS atau MUNASLUB yang -----  
diperuntukkan untuk itu wajib memenuhi ketentuan diajukan -  
secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ---  
Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan 2/3 dari jumlah  
Dewan Pengurus wilayah (DPW) yang Definitif ditambah -----  
dengan 2/3 jumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang -----  
Definitif; -----
3. Pembubaran APPSI dinyatakan sah apabila sekurang- -----  
kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari Dewan Pengurus pengurus --  
yang memiliki hak suara serta disetujui oleh 2/3 dari ----  
peserta yang hadir; -----
4. Dalam hal APPSI bubar, maka sisa harta kekayaan setelah ---  
semua hutang dan beban dibayar lunas, kekayaan APPSI -----



diserahkan kepada Badan-Badan atau Perkumpulan di Indonesia melalui Tim Likuidasi yang dibentuk khusus oleh Pengurus. -

----- **Pasal 38** -----

----- **Likuidasi** -----

1. APPSI bubar pada saat ditetapkannya dalam keputusan ----- tentang pembubaran, dan APPSI tidak dapat melakukan ----- perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan ---- semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi. -----
2. Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana --- dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) point a wajib ----- ditindaklanjuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh --- likuidator; -----
3. Pembubaran APPSI yang terjadi berdasarkan putusan ----- Pengadilan dapat ditunjuk likuidator atau kurator; -----
4. Dalam hal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk likuidator atau kurator, atau --- dalam anggaran dasar tidak mengatur likuidator atau ----- kurator, maka pengurus dapat bertindak sebagai likuidator atau kurator. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----- pemberhentian, wewenang, tugas dan tanggung jawab secara pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator atau kurator, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. ----
6. Tata cara likuidasi akan diatur dalam Anggaran Rumah ----- Tangga. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 39** -----



----- **Perubahan Anggaran Dasar Dan** -----

----- **Perubahan Anggaran Rumah Tangga** -----

1. Anggaran Dasar APPSI, hanya dapat dilakukan perubahan --- dalam Musyawarah Nasional (MUNAS), atau Musyawarah ----- Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu; -----
2. Dewan Pengurus Pusat (DPP) bersama-sama Dewan Pimpinan --- Wilayah (DPW) dapat menyusun, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya disahkan dalam ---- Musyawarah Nasional; -----
3. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang ---- menurut Anggaran Dasar harus diatur didalamnya. ----- Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak bertentangan -- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

----- **BAB XVII** -----

----- **PERATURAN ORGANISASI DAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 40** -----

----- **Peraturan Organisasi** -----

1. Peraturan Organisasi APPSI memuat ketentuan-ketentuan ----- teknis sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Peraturan Organisasi APPSI disusun oleh Dewan Pengurus --- Pusat dan disahkan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat -- dengan persetujuan Dewan Pengawas Pusat; -----
3. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ---- Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan perundang-undangan ---- lainnya; -----

----- **Pasal 41** -----



----- Penutup -----

1. Anggaran Dasar APPSI dilakukan perubahan sejak pendirian untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. -----
  2. Perubahan Anggaran Dasar dan Penyusunan Anggaran Rumah ---  
Tangga disusun, dibahas dan diputuskan oleh Musyawarah ---  
Nasional ke IV APPSI, tanggal 20 - 22 Agustus 2021 di ----  
Berastagi, Kab. Karo, Prop. Sumatera Utara. -----
  3. Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga serta memerlukan Peraturan bersifat  
tekis, akan diatur dalam dan Peraturan Organisasi, ----  
Peraturan Khusus dan/atau Keputusan Rapat Pleno -----  
Kepengurusan; -----
- Di Tetapkan : Di Berastagi, Kab. Karo, Prop. Sumatera ----  
Utara; -----
- Pada tanggal : 22 Agustus 2021 -----
- Akhirnya Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di  
atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Saya, ---  
Notaris, untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas  
perubahan data Perkumpulan tersebut kepada instansi yang --  
berwenang dan untuk menandatangani semua permohonan dan --  
dokumen lainnya serta segala perubahan/perbaikan yang ---  
diperlukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ----  
mungkin diperlukan. -----
- Para Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di ----  
atas menyatakan, bahwa : -----
- Dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -----  
kelengkapan identitas Pihak-Pihak yang namanya tersebut



dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar --  
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang ---  
disampaikan kepada Saya, Notaris, sehingga apabila di --  
kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul -----  
sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan  
karena akta ini, maka Para Penghadap yang membuat -----  
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya  
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko  
yang timbul dan dengan ini membebaskan Saya, Notaris dan  
para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik  
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul ---  
karena sengketa tersebut. -----

- Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah -----  
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan --  
membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini. -----

- Apabila di kemudian hari ternyata terjadi Perselisihan --  
atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang ---  
dibuat antara dan/atau oleh Para Penghadap maupun pihak  
lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta -  
ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka -----  
membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun Pejabat  
yang terkait dan saksi-saksi dari segala -----  
tuntutan/gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata,  
Tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak  
terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya  
atau pengacara. -----

- Apabila ternyata Para Penghadap tersebut lalai dan ---  
tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap -----  
melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap -----



Notaris dan/atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama Para Penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/ gugatan dan/atau laporan tersebut -- kepada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau ----- pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

- Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau --- salah ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan ----- kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). -----

- Penghadap Tuan MUHAMMAD MUJIBURROHMAN dan Tuan Doktorandus NGADIRAN, ST.M, tersebut dikenal oleh Saya, Notaris, dan -- Penghadap Tuan SUDARYONO tersebut diperkenalkan Tuan ----- MUHAMMAD MUJIBURROHMAN dan Tuan Doktorandus NGADIRAN, ST.M - kepada Saya, Notaris; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta, diselesaikan, ditandatangani di Kota Bekasi, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **FRANCISKA KURNIA**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus - tujuh puluh lima (29-08-1975), Mengurus Rumah Tangga, -- bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Kembar - Tengah V Nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3273116908750003, Warga Negara Indonesia; -----  
- Untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----



2. Nyonya **RETNO DEWI WULANDARI**, lahir di Jakarta, tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (14-05-1978), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gang Haji Jirin Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175105405780012, Warga Negara Indonesia; -  
- Untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----

- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -  
- Setelah Saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para Penghadap dan para saksi, maka segera Para Penghadap, Para Saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----  
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan; -----  
- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
- Diberikan sebagai salinan yang kata demi kata sama -----  
bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN BANDUNG



**RADEN REINA RAF'ALDINI, SH**

